

**Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh
Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru**

Oleh:

Ayu Mulyani Noor

(ayumulyani24@gmail.com)

Pembimbing: Dra. Ernawati, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Circulation of canned food products that are not suitable with the applicable provisions is still a problem for the city of Pekanbaru. This study was conducted to determine Monitoring that do carried out by Balai Besar Pengawas Obat and Makanan on the circulation of canned food products in Pekanbaru. By looking at surveillance BBPOM Pekanbaru to distribution facilities that sell canned food products in Pekanbaru.

Research conducted using qualitative method with kind of descriptive research. This study used a control theory Manullang with standard assign, conducting evaluate and conducting corrective action. In this study conducted technique is observation, interviews and documentation by using the technique of analysis.

These results indicate that controlling of food products (canned food) by BBPOM in Pekanbaru is still not going well due to the lack of guidance to entrepreneur and public, the legal sanctions are not yet firmly, still inadequate number of employees and number of operational vehicles, as well as the lack of public participation in monitoring the circulation of canned food products in Pekanbaru. Therefore, in order to optimize controlling of food products (canned food) by BBPOM in Pekanbaru is necessary to improve guidance to entrepreneur and public, providing legal sanctions firmly, and increasing the number of employees and operational vehicles BBPOM Pekanbaru.

Keywords: Control, Distribution Facilities, BBPOM

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2012 pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi manusia yang penyelenggaraannya dijamin oleh pemerintah. Tidak hanya terjaminnya ketersediaan pangan namun terjaminnya kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memelihara kesehatan masyarakat.

Pengawasan pangan merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, pengolahan dan pendistribusian telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, mendapat izin edar dan telah diberi label dengan jujur dan tepat. Pengawasan pangan dilakukan agar tersedianya pangan yang aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi oleh manusia.

Berdasarkan Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggungjawab terhadap terjaminnya keamanan, mutu dan

gizi produk pangan yang beredar dimasyarakat. Mekanisme pengawasan BPOM dilakukan semenjak sebelum produk pangan beredar kemasyarakat (pengawasan premarket) hingga produk pangan telah beredar dimasyarakat (pengawasan postmarket).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan tugasnya memiliki unit pelaksana teknis diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru. BBPOM Kota Pekanbaru berperan serta dalam pembangunan kesehatan dan diberikan wewenang untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen dengan melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. BBPOM Kota Pekanbaru memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan produk obat dan makanan diseluruh wilayah Provinsi Riau.

BBPOM Kota Pekanbaru melakukan pengawasan sarana distribusi produk pangan yang mencakup distributor pangan, swalayan, minimarket, toserba dan toko makanan. Pengawasan sarana distribusi produk pangan dilakukan dengan memeriksa izin edar BPOM, kelengkapan label, tanggal kadaluarsa produk makanan kaleng serta memeriksa keadaan kemasan dari produk-produk makanan kaleng yang diperjualkan disarana tersebut.

Pengawasan terhadap sarana distribusi sangat penting dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari produk makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi pangan. Setiap tahun sarana distribusi produk pangan di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan jumlahnya, oleh karena itu diperlukan pengawasan yang maksimal dari BBPOM Kota Pekanbaru. Namun realisasi pelaksanaan pengawasan sarana distribusi produk pangan di Kota Pekanbaru oleh BBPOM Kota Pekanbaru tidak pernah

mencapai 50% dari jumlah keseluruhan sarana distribusi di Kota Pekanbaru. Adapun realisasi pelaksanaan pengawasan sarana distribusi produk pangan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel I.1
Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Pangan Di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014

Tahun	Jumlah Sarana	Realisasi Pengawasan
2012	532 sarana	206 sarana
2013	873 sarana	415 sarana
2014	1263 sarana	562 sarana

Sumber Data: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru

Pada pelaksanaan pengawasan pada tahun 2012-2014 tercatat masih ditemukannya pengawasan distribusi produk pangan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru pada tahun 2012-2014 terhadap hasil pemeriksaan berupa ditemukannya sarana distribusi produk pangan yang melakukan pelanggaran dengan ditemukannya berupa produk-produk pangan yang Tidak Izin Edar (TIE), produk pangan kadaluarsa dan produk pangan yang kemasannya rusak. Selain itu masih banyak produk makanan illegal yang membuat nomor izin edar sendiri atau nomor izin edar palsu sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa produk tersebut produk illegal. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan konsumen terkait keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi pangan masih belum terpenuhi di Kota Pekanbaru.

Selain itu masih banyaknya produk makanan kaleng yang telah tidak mendapat izin edar dan diumumkan melalui public warning namun produk-produk tersebut masih diperjualkan kepada masyarakat. hal ini membuktikan masih adanya pelaku

usaha yang tidak mempedulikan public warning yang dikeluarkan BPOM RI dan melakukan pelanggaran dengan memperjualkan produk makanan kaleng yang tidak memenuhi persyaratan. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk-produk makanan kaleng yang tidak memenuhi persyaratan dan untuk dikonsumsi menyebabkan pelaku usaha lebih bebas memperjualkan produk-produk makanan kaleng yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fakta dan fenomena diatas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Manajemen

stilah manajemen yang berasal dari kata “*manage*” yang berarti memimpin, membimbing dan mengatur. Menurut **Siagian (2002:12)** manajemen sangat dibutuhkan dalam kehidupan organisasi dengan tiga alasan pokok sebagai berikut ini:

1. Untuk mencapai tujuan organisasi
2. Menjaga kesinambungan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Menurut **George R. Terry** dalam **Winardi (2000:4)** manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Siswanto (2005:7) mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi.

Salah satu fungsi manajemen yang memiliki arti ditengah pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan adalah pengawasan. Menurut **Syafri Harahap (2004:3)** fungsi pengawasan merupakan tugas manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar setiap yang direncanakan dapat tercapai dengan mulus tanpa melalui penyelewengan yang akan menjauhkan diri dari proses pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah dilaksanakan dengan efektif.

2. Pengawasan

Menurut **Sujamto (2004:12)** pengawasan adalah segala usaha dari kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Sedangkan menurut **Manullang (2012:173)** menyatakan pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut **Rachmawati (2009:10)** pelaksanaan pengawasan mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Pengawasan merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya

penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b. Tujuan dari pengawasan adalah memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai.

Sondang P. Siagian (2003:114) menyatakan agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mencari ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaannya. Ciri-ciri itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan harus bersifat *Fact Finding* dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.

6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, jangan sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menentukan apa yang tidak benar.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Menurut **Brantas (2009:195)** langkah-langkah proses pengawasan melalui tahap sebagai berikut:

- a. Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan.
- b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
- c. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standard dan menentukan penyimpangan jika ada.
- d. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

I.G. Wursanto (2002:270) mengemukakan proses pengawasan pada prinsipnya melalui tiga tahap yakni:

- a. Penetapan standar yang dijadikan standar dalam pelaksanaan kerja
- b. Mengadakan penilaian, yaitu membandingkan hasil yang dicapai dengan standar. Untuk mengetahui hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan melalui laporan (secara lisan/ tulisan) dan observasi langsung.
- c. Mengadakan tindakan koreksi yang tindakan dilakukan untuk mengatasi apabila terjadi

penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan rencana.

Menurut **Manullang (2012:184)**

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut:

- a. Menetapkan alat pengukuran (standar)

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Dalam garis besar, jenis-jenis pengawasan dapat digolongkan kedalam tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Standar dalam bentuk fisik
 - a. Kuantitas hasil produksi
 - b. Kualitas hasil produksi
 - c. Waktu
2. Standar dalam bentuk uang
 - a. Standar biaya
 - b. Standar penghasilan
 - c. Standar investasi
3. Standar intangible

- b. Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan (actual result) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan.

- c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Hal pertama yang perlu dianalisis adalah apa yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Maka perlunya laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas, ketika sudah diketahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, barulah tindakan perbaikan diambil.

PEMBAHASAN

A. Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Perencanaan tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada pengawasan didalam pelaksanaannya. Suatu perencanaan yang dilaksanakan tanpa disertai pengawasan yang intensif akan menyebabkan tidak terjaminnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan suatu proses atau tindakan yang dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan suatu kegiatan yang tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah ditetapkan. Sehingga jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai, maka dilakukan tindakan yang dapat meluruskan dan memperbaiki kegiatan agar terarah pelaksanaannya.

Pengawasan terhadap produk pangan dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk pangan yang beredar dimasyarakat tidak merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Produk pangan yang beredar dimasyarakat harus terjamin sejak produksi, pengolahan dan pendistribusian telah memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi pangan agar tersedia pangan yang layak dan sesuai untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu dan gizi produk pangan dengan melakukan semenjak produk pangan sebelum beredar kemasyarakat (pengawasan premarket) hingga produk pangan beredar dimasyarakat (pengawasan postmarket). Salah satu produk pangan yang diawasi

peredarannya oleh BBPOM adalah Produk makanan kaleng.

Pengawasan produk makanan kaleng dilakukan setelah produk makanan kaleng beredar di Kota Pekanbaru yakni pengawasan postmarket. Pengawasan postmarket adalah pengawasan yang dilakukan terhadap produk pangan yang telah beredar kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Pengawasan postmarket ini dilakukan oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Kota Pekanbaru. Pengawasan terhadap produk makanan kaleng yang beredar dimasyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh BBPOM Kota Pekanbaru agar melindungi masyarakat dari produk makanan kaleng yang dapat merugikan kesehatan masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan peredaran produk pangan (makanan kaleng) oleh BBPOM di Kota Pekanbaru, maka penulis menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar

Dalam melaksanakan pengawasan harus ada penetapan standar, hal ini dilakukan agar dapat lebih mudah menilai kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas. Penetapan standar dalam pengawasan peredaran produk pangan (makanan kaleng) oleh BBPOM di Kota Pekanbaru ditentukan atas dasar keamanan, mutu dan gizi pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun indikator-indikator dalam menetapkan standar adalah sebagai berikut:

a. Standar Makanan Kaleng

Setiap produk makanan kaleng yang akan didistributorkan kepada masyarakat harus memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi pangan dengan melakukan pemeriksaan di BPOM RI. Dengan melakukan pemeriksaan ini dapat diketahui apakah produk tersebut memenuhi standar keamanan, mutu dan

gizi pangan, apabila telah memenuhi syarat maka produk makanan kaleng akan mendapat nomor izin edar dari BPOM RI dan dapat didistributorkan kepada masyarakat.

Penilaian BPOM terhadap keamanan, mutu dan gizi produk makanan kaleng dilakukan untuk menjamin bahwa produk makanan kaleng aman dan layak untuk dikonsumsi. Penilaian standar keamanan pangan mengukur cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran bahan berbahaya lainnya dalam suatu produk yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat, penilaian standar mutu pangan dilakukan dengan menilai proses produksi makanan harus sesuai dengan cara produksi makanan yang baik sehingga terjamin mutunya, sedangkan penilaian standar gizi pangan dilakukan dengan menilai informasi nilai gizi dan angka kecukupan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Selain pemenuhan standar keamanan, mutu dan gizi pangan suatu produk juga harus memenuhi standar label pangan. Dengan pemberian label masyarakat dapat mengetahui kegunaan, mutu dan manfaat dari suatu produk.

b. Standar Waktu

Standar waktu dari pengawasan peredaran produk makanan kaleng di Kota Pekanbaru dilakukan dengan menetapkan jadwal dalam melakukan pengawasan kesarana-sarana distribusi makanan kaleng yang ada di Kota Pekanbaru. dalam melaksanakan pengawasan produk makanan kaleng di Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan rencana kerja tahunan Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM di Kota Pekanbaru. Rencana kerja tahunan ini disusun berdasarkan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya atau melihat sarana-sarana yang belum diperiksa pada tahun sebelumnya. Rencana kerja ini menjadi petunjuk bagi Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan ketika turun kelapangan untuk melakukan pengawasan.

Namun masih adanya beberapa sarana distributor makanan kaleng di wilayah Kota Pekanbaru yang tidak mendapat pengawasan dari BBPOM Kota Pekanbaru. Hal ini tentu saja akan menyebabkan sarana distributor makanan kaleng yang tidak diawasi akan lebih mudah memperjualbelikan produk makanan kaleng yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pengawasan produk makanan kaleng oleh BBPOM di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan efektif.

2. Mengadakan Tindakan Penilaian

Tindakan penilaian merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan hasil dari kegiatan yang telah terlaksana dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sehingga dapat dipastikan apakah terjadi penyimpangan atau tidak dalam pelaksanaan kegiatan. Tindakan penilaian ini juga akan memberikan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali penyimpangan-penyimpangan yang sama. Adapun tindakan penilaian dari pengawasan peredaran produk pangan (makanan kaleng) oleh BBPOM di Kota Pekanbaru terdiri dari :

a. Pemantauan Peredaran Produk Makanan Kaleng

Pemantauan terhadap peredaran produk makanan kaleng di Kota Pekanbaru dilakukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru dengan melakukan pengawasan kesarana-sarana distributor makanan kaleng yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Pemantauan peredaran produk makanan kaleng ini dilaksanakan oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pemantauan ini dilakukan secara berkala sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat, namun biasanya dilakukan 2 kali atau lebih dalam tiap bulan dengan melakukan pengawasan

kesarana-sarana distributor makanan kaleng yang berbeda.

BBPOM Kota Pekanbaru melakukan pemantauan dengan melakukan pemeriksaan terhadap produk makanan kaleng yang dijual oleh minimarket, swalayan maupun mall besar yang ada di Kota Pekanbaru. Apabila produk yang diperjualbelikannya tidak memenuhi syarat maka sarana tersebut akan mendapatkan sanksi dari BBPOM Kota Pekanbaru. Peredaran produk makanan kaleng di Kota Pekanbaru memang harus selalu mendapat pemantauan dari BBPOM. Pemantauan merupakan hal yang sangat penting dilakukan mengingat masih banyaknya beredar produk makanan kaleng yang tidak memenuhi syarat di Kota Pekanbaru.

Namun pemantauan yang dilakukan BBPOM terhadap produk makanan kaleng di sarana makanan dan minuman Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih kekurangan jumlah personil untuk melakukan pemantauan kesarana-sarana makanan dan minuman yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Masih adanya sarana distributor makanan kaleng yang kurang mendapat pemantauan dari BBPOM Kota Pekanbaru. Hal ini tentu saja akan menyebabkan produk makanan kaleng yang tidak memenuhi persyaratan seperti tidak memiliki izin edar, kadaluarsa maupun penyok akan lebih mudah diperjualbelikan oleh pelaku usaha kepada masyarakat luas di Kota Pekanbaru.

b. Penilaian Produk Makanan Kaleng

penilaian produk makanan kaleng sebelum beredar kemasyarakat tidak akan cukup untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang membahayakan kesehatan, oleh sebab itu BBPOM juga melakukan penilaian terhadap produk-produk makanan kaleng yang beredar dimasyarakat untuk mengetahui apakah produk makanan kaleng tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. BBPOM Kota Pekanbaru melakukan penilaian produk makanan

kaleng dengan melakukan pemeriksaan kesarana-sarana makanan dan minuman di Kota Pekanbaru, kemudian menilai produk-produk disarana tersebut diantaranya menilai izin edar, tanggal kadaluarsa dan keadaan kemasan dari produk makanan kaleng tersebut. Selain itu BBPOM juga akan menilai tempat penyimpanan makanan kaleng dari sarana tersebut.

Pelaksanaan penilaian produk makanan kaleng oleh BBPOM Kota Pekanbaru dilakukan dengan BBPOM turun langsung kesarana-sarana makanan dan minuman, kemudian pihak BBPOM akan menunjukan surat pemeriksaan kepada pemilik sarana tersebut serta menjelaskan maksud dan tujuan dari pemeriksaan tersebut. Pada saat pemeriksaan inilah BBPOM akan menilai kondisi dari tempat dan cara penyimpanan produk makanan kaleng, menilai produk-produk makanan kaleng yang diperjualbelikan disarana tersebut dan apabila mendapat produk makanan kaleng yang tidak memenuhi persyaratan maka BBPOM akan mencatat setiap temuan tersebut dan menindaklanjutinya.

Penilaian produk makanan kaleng yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru sudah cukup baik. Dalam melakukan penilaian kesarana-sarana makanan dan minuman BBPOM Kota Pekanbaru mengikuti ketentuan yang berlaku dengan memberikan surat pemeriksaan kepada pemilik sarana baru kemudian melakukan memeriksa produk-produk yang diperjualbelikan oleh sarana-sarana tersebut. Walaupun BBPOM jarang menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pemilik sarana yang seharusnya dilakukan pihak BBPOM karena menganggap pemilik sarana sudah mengetahuinya.

c. Melakukan Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan BBPOM haruslah dilakukan dengan baik dan terus-

menerus, sehingga akan muncul kesadaran dari pihak pelaku usaha dan masyarakat. Kesadaran dari pelaku usaha dengan tidak melakukan kecurangan dengan menjual produk-produk makanan kaleng yang tidak memiliki izin edar, kadaluarsa maupun kemasannya penyok. Dengan memunculkan kesadaran dari pelaku usaha ini maka akan dapat mengurangi permasalahan beredarnya produk makanan kaleng yang merugikan kesehatan masyarakat.

Pembinaan kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar memunculkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kepedulian dan kemampuan untuk membedakan produk yang aman dan tidak untuk dikonsumsi. Dengan menjadikan masyarakat sebagai konsumen yang pintar akan membuat oknum-oknum tertentu tidak bisa memperjualbelikan produk-produk makanan kaleng yang membahayakan kesehatan masyarakat secara bebas.

Pembinaan yang dilakukan BBPOM Kota Pekanbaru kepada pelaku usaha dengan memanggil kekantor BBPOM untuk diberi pengarahan oleh pihak BBPOM tentang pentingnya memperjualbelikan produk-produk makanan kaleng yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjelaskan peraturan perlindungan konsumen yang harus ditaati oleh pelaku usaha. Sedangkan pembinaan BBPOM Kota Pekanbaru kepada masyarakat dengan mengeluarkan public warning sehingga masyarakat mengetahui produk-produk makanan kaleng yang dapat membahayakan dan merugikan kesehatan.

Namun pembinaan yang dilakukan BBPOM Kota Pekanbaru kepada pelaku usaha masih kurang baik. Hal ini terbukti dari adanya pelaku usaha yang belum pernah mendapat pembinaan dan ada yang mendapat pembinaan namun tidak

diundang kekantor BBPOM hanya diberi arahan secara langsung di tokonya setelah pihak BBPOM selesai melakukan pemeriksaan. pembinaan BBPOM Kota Pekanbaru terhadap masyarakat di Kota Pekanbaru juga masih kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya masyarakat yang tidak membaca public warning produk-produk makanan kaleng yang dikeluarkan oleh BPOM RI dan tidak mengetahui bahwa pada situs BPOM RI dapat memastikan keaslian izin edar atau memastikan produk makanan kaleng sudah terdaftar atau belum di BPOM RI. Padahal masyarakat selaku konsumen seharusnya mengetahui hal tersebut agar masyarakat dapat mengetahui produk-produk makanan kaleng yang terjamin aman dan layak untuk dikonsumsi.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan yang dilakukan dalam pengawasan peredaran produk pangan (makanan kaleng) oleh BBPOM di Kota Pekanbaru dilakukan dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan memperjualbelikan produk-produk makanan kaleng yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi ini diberikan kepada pelaku usaha agar pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dilakukan kembali. Dalam pemberian sanksi BBPOM dapat memberikan tindakan administratif atau tindakan hukum kepada pelaku-pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. tindakan perbaikan dalam pengawasan peredaran produk pangan (makanan kaleng) oleh BBPOM di Kota Pekanbaru terdiri dari :

a. Memberikan surat peringatan tertulis

Pemberian peringatan tertulis merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan memperjualbelikan produk-produk makanan kaleng yang tidak

memenuhi persyaratan baik dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah banyak. Peringatan tertulis ini diberikan kepada pelaku usaha yang baru pertama kali melakukan pelanggaran, selain diberikan peringatan tertulis, BBPOM juga akan mengamankan temuan produk-produk makanan kaleng jika jumlahnya sedikit namun jika temuannya dalam jumlah yang banyak maka akan dilakukan pemusnahan. Dengan memberikan peringatan tertulis ini diharapkan pelaku usaha tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena dalam surat peringatan tertulis ini berisi pernyataan bahwa pelaku usaha tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Untuk mengetahui apakah pelaku usaha melakukan kembali perbuatannya atau tidak, maka BBPOM akan kembali melakukan pengawasan kesarana pelaku usaha tersebut.

b. Memberikan sanksi hukum (projusticia)

Sanksi hukum (projusticia) merupakan tindakan hukum yang diberikan oleh BBPOM Kota Pekanbaru terhadap pelaku usaha yang masih membandel dan mengulangi perbuatannya yakni memperjualbelikan produk makanan kaleng yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha ini telah mendapat surat peringatan tertulis namun masih melakukan hal yang sama maka diberikan sanksi yang lebih berat yakni sanksi hukum atau pidana. Sanksi hukum (projusticia) terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran masih belum berjalan dengan baik. BBPOM hanya menyerahkan kasus tersebut kekejaksaan tanpa ikut berperan dengan meningkatkan penyidikan yang dapat menguatkan tuntutan hukum yang akan diberikan pihak kejaksaan kepada pelaku usaha tersebut. Hal inilah yang menyebabkan ringannya pidana hukuman yang diberikan kepada pelaku-pelaku usaha tersebut. Dalam memberikan tindakan hukum kepada pelaku usaha seharusnya dilakukan secara tegas. Pelaku usaha ini seharusnya

diberikan sanksi hukum atau pidana sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ketika sudah bebas dari sanksi hukum.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru

1. Sumber daya manusia

pengawasan produk pangan (makanan kaleng) di Kota Pekanbaru masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan jumlah pegawai bidang pemeriksaan dan penyidikan yang tidak mencukupi untuk melakukan tugas pengawasan kesarana-sarana makanan dan minuman. Untuk jumlah sarana makanan dan minuman yang di Kota Pekanbaru saja sudah mencapai 1263 sarana, jumlah sarana ini tentu saja tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki bidang pemeriksaan dan Penyidikan. Jumlah pegawai yang tidak mencukupi ini perlu diatasi oleh pemerintah dengan penambahan jumlah pegawai yang dapat diusulkan BBPOM Kota Pekanbaru kepada pemerintah.

2. Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional yang dimiliki oleh BBPOM masih sangat kurang dalam melakukan pengawasan produk makanan kaleng di Kota Pekanbaru. Kendaraan operasional yang dapat digunakan dalam melakukan pengawasan di Kota Pekanbaru dan diluar Kota Pekanbaru hanya dua unit mobil, tentu saja jumlah mobil ini sangat tidak sebanding dengan jumlah sarana yang ada. Kurangnya jumlah kendaraan operasional yang dimiliki BBPOM untuk melakukan pengawasan akan menyebabkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan BBPOM. Hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan operasional yang sedikit menyebabkan terhambatnya penyebaran tim pemeriksa sarana makanan dan minuman sehingga

pelaksanaan pengawasan produk makanan kaleng di Kota Pekanbaru oleh BBPOM akan menjadi lambat terlaksana dan jumlah sarana yang diperiksa dalam sekali turun kelapangan menjadi lebih sedikit.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang masih minim dalam melakukan pengaduan keBBPOM Kota Pekanbaru. Masyarakat cenderung menganggap sepele dengan makanan kaleng yang tidak memenuhi persyaratan dengan tidak memperhatikan izin edar, tanggal kadaluarsa dan keadaan kemasan produk makanan kaleng yang akan dibelinya. Ketika sudah terlanjur membeli produk tersebut kebanyakan masyarakat lebih memilih membuang atau menukarkan ketoko. Padahal dengan pengaduan masyarakat akan masalah ini keBBPOM, maka BBPOM dapat bertindak secara cepat untuk melakukan pemeriksaan kesarana tersebut. pengaduan masyarakat kepada BBPOM Kota Pekanbaru masih sangat rendah, terutama pengaduan mengenai produk bermasalah sangat jarang sekali. Masyarakat pada umumnya menanyakan informasi kepada layanan informasi konsumen mengenai tata cara pengujian pangan, label halal, bahan berbahaya dan bahan tambahan pangan yang diijinkan. Namun pengaduan konsumen kepada BBPOM semakin menurun setiap tahunnya membuktikan bahwa masyarakat makin kurang menyadari perannya dalam mengawasi peredaran produk tidak memenuhi persyaratan di Kota Pekanbaru.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan permasalahan produk makanan kaleng yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku ke BBPOM akan menyebabkan kurang efektifnya pengawasan peredaran produk makanan kaleng di Kota Pekanbaru. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran juga akan lebih bebas memperjualbelikan makanan kaleng yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak adanya pengaduan dari

masyarakat. Oleh karena itu diharapkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan dapat meningkat sehingga pengawasan peredaran produk pangan (makanan kaleng) oleh BBPOM di Kota Pekanbaru juga dapat meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian pada bab sebelumnya mengenai Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh BBPOM Kota Pekanbaru, maka selanjutnya pada bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan produk makanan kaleng oleh BBPOM Kota Pekanbaru masih belum merata keseluruhan sarana-sarana makanan dan minuman yang ada wilayah Kota Pekanbaru, hal ini menyebabkan masih adanya sarana makanan dan minuman yang lepas dari pengawasan BBPOM Kota Pekanbaru.
2. Pemantauan yang dilakukan BBPOM Kota Pekanbaru terhadap produk makanan kaleng di sarana makanan dan minuman Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih kekurangan jumlah personil untuk melakukan pemantauan kesarana-sarana makanan dan minuman yang ada diwilayah Kota Pekanbaru.
3. Dalam melakukan penilaian kesarana-sarana makanan dan minuman BBPOM Kota Pekanbaru telah mengikuti ketentuan yang berlaku, namun BBPOM jarang menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pemilik sarana yang seharusnya dilakukan pihak BBPOM karena menganggap pemilki sarana sudah mengetahuinya.
4. Pembinaan yang dilakukan BBPOM kepada pelaku usaha dan masyarakat belum terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dari adanya pelaku usaha yang

belum pernah mendapat pembinaan dari BBPOM dan masih banyaknya masyarakat yang tidak membaca public warning produk-produk makanan kaleng yang dikeluarkan oleh BPOM RI dan tidak mengetahui bahwa pada situs BPOM RI dapat memastikan keaslian izin edar atau memastikan produk makanan kaleng sudah terdaftar atau belum di BPOM RI

5. Tindakan Hukum yang dilakukan BBPOM terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran masih belum berjalan dengan baik. BBPOM hanya menyerahkan kasus tersebut kekejaksaan tanpa ikut berperan dengan meningkatkan penyidikan yang dapat menguatkan tuntutan hukum yang akan diberikan pihak kejaksaan kepada pelaku usaha tersebut. Hal inilah yang menyebabkan ringannya pidana hukuman yang diberikan kepada pelaku-pelaku usaha tersebut.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan peredaran produk pangan (makanan kaleng) oleh BBPOM di Kota Pekanbaru adalah sumber daya manusia, kendaraan operasional dan partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiga faktor ini sangat berpengaruh terhadap proses berjalannya pengawasan produk makanan kaleng di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Abdurrahman.2001.Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia.Sinar Grafika:Jakarta
- Brantas.2009.*Dasar-Dasar Manajemen*.Alfabeta:Bandung
- David, Berry.2003.*Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*.Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Herdiansyah, Haris.2010.*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*.Salemba Humanika:Jakarta
- Fahmi, Irfan.2012.*Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*.Alfabeta:Bandung
- H.B, Siswanto.2005.*Pengantar Manajemen*.Ikrar Mandiri Abadi:Jakarta
- Manullang, M.2012.*Dasar-Dasar Manajemen*.Gadjah Mada University Press:Yogyakarta
- Nawawi, Hadari.2002.*Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintah*.Gadjah Mada University Press:Yogyakarta
- Rachmawati.2009.*Dasar-Dasar Manajemen*.2009.Erlangga:Jakarta
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah.2012.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Alfabeta:Bandung.
- Siagian, Sondang P.2003.*Filsafat Administrasi Edisi Revisi*.Bumi Aksara:Jakarta
- Sofyan, Safri.2004.*Sistem Pengawasan Manajemen*.PT.Pustaka Quantum:Jakarta
- Soeharyo, Salamoen dan Nasri Effendi.2003.*Sistem Penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan RI*.Bumi Aksara:Jakarta
- Sugiyono.2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*.Alfabeta: Bandung
- Sujamto.2004.*Sistem Pengawasan Manajemen*.PT.Pustaka Quantum:Jakarta
- Sukanto.2002.*Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*.Penerbit Andi:Yogyakarta
- Silalahi, Ulber.2002.*Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*.Mandar Maju:Bandung
- Terry, R. George dan Leslie W. Rue.2010.*Dasar-Dasar Manajemen*

cetakan ketigabelas. Bumi
Aksara:Jakarta

Winardi.2000.*Kepemimpinan Dalam
Manajemen*.Rineka Cipta:Jakarta.

Wursanto, IG.2002.*Dasar-Dasar Ilmu
Organisasi*.Andi:Yogyakarta.

Dokumen

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor
264A/MENKES/SKB/VII/2003
Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003
Tentang Tugas, Fungsi dan
Kewenangan DiBidang Pengawasan
Obat dan Makanan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RePublik Indonesia
Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang
Kriteria dan Tata Laksana Penilaian
Produk Pangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 103 Tahun 2001 Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen

PeraturanKepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2014 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Pangan